

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL  
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN  
NOMOR 95 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN CALON SATUAN KERJA ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS  
DARI KORUPSI (WBK) TAHUN 2023  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan yang berkesinambungan di lingkungan Kementerian Perindustrian, perlu menetapkan calon satuan kerja zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Tahun 2023 di lingkungan Kementerian Perindustrian ;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian tentang Penetapan Calon Satuan Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Tahun 2023 di lingkungan Kementerian Perindustrian.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 108/M-IND/PER/12/2015 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan di Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 1814 Tahun 2023 tentang Tim Penilai Internal Zona Integritas Kementerian Perindustrian Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TENTANG PENETAPAN CALON SATUAN KERJA ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH

BEBAS DARI KORUPSI TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

- KESATU : Menetapkan Satuan Kerja terlampir untuk diusulkan kepada Kementerian PAN dan RB sebagai Calon Satuan Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2023;
- KEDUA : Dalam penetapan calon satuan kerja Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungan Kementerian Perindustrian ini, dinyatakan oleh Tim Penilai Internal Zona Integritas Kementerian Perindustrian bahwa Satuan kerja terlampir telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK selama minimal 1 (satu) tahun dan telah dilaksanakan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Tahun 2023 dengan menilai komponen sebagai berikut :
- A. Komponen Pengungkit (60%) :
1. Manajemen Perubahan
  2. Penataan Tata Laksana
  3. Penataan Sistem Manajemen SDM
  4. Penguatan Akuntabilitas
  5. Penguatan Pengawasan
  6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- B. Komponen Hasil (40%) :
1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel
  2. Pelayanan Publik yang Prima
- KETIGA : Satuan kerja sebagaimana terlampir telah dilakukan penilaian mandiri pembangunan zona integritas oleh Tim Penilai Internal Zona Integritas Tahun 2023 dan dinyatakan memenuhi kriteria dan syarat pengusulan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 Tahun

2021 dan Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 4 Tahun 2023 dan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Terhadap Satuan Kerja sebagaimana terlampir akan dilakukan pembinaan oleh masing-masing unit pembinanya untuk memperoleh predikat zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi pada Tahun 2023.


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Penetapan Calon Satuan Kerja predikat Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2023.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal Mei 2023

INSPEKTUR JENDERAL

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,



M. RUM

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Perindustrian Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal;
4. Kepala Biro Hukum;
5. Kepala Biro Perencanaan;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN  
PERINDUSTRIAN NOMOR 95 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN CALON SATUAN KERJA ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI TAHUN 2023  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

CALON SATUAN KERJA ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI TAHUN 2023

1. Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa
2. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Jakarta
3. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Lampung
4. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Medan
5. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banda Aceh
6. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang
7. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon
8. Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu
9. Politeknik ATK Yogyakarta
10. Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan
11. Politeknik AKA Bogor
12. Politeknik STMI Jakarta
13. Politeknik ATI Makassar
14. Politeknik APP Jakarta
15. Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta
16. Balai Diklat Industri Medan
17. Sekolah Menengah Kejuruan-SMTI Banda Aceh

INSPEKTUR JENDERAL

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, 

M.RUM